

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Universitas Triatma Mulya



Nama Prodi : S1 Akuntansi

Kaprodi : Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si

Ketua Auditor : Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg



Anggota : 1) Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum
2) Gunawan Wibisono, S.Pd., MM

BADUNG

24 Agustus 2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi		
Alamat	Jl. Kubu Gunung Tegal Jaya, Dalung Kuta Utara		
Nama Kaprodi	Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si	Telp. : 0821-4412-0806	
Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024		
Ketua Auditor	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Fakultas : Bisnis dan Pariwisata (DIV Pengelolaan Perhotelan)	
		Telp. : 081999142728	
Anggota Auditor	1. Nama : Dr. Ni wayan Mekarini, M.Hum Fakultas : Bisnis dan Pariwisata (DIV Pengelolaan Perhotelan) Telp. :	2. Nama : Gunawan Wibisono, S.Pd., MM Fakultas : Bisnis dan Pariwisata (S1 Manajemen K.Jembrana) Telp. :	
	Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :
			

II. TUJUAN AUDIT:

- a. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.
- c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- d. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT:

1. Standar Nasional Pendidikan (8 Standar)
2. Standar Nasional Penelitian (8 Standar)
3. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat (8 Standar)

IV. JADWAL AUDIT:

Audit Dokumen

Hari/Tanggal audit: Jumat/23-08-2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-10.00	Pembukaan & Perkenalan Ketua dan Anggota Tim
2	10.00-11.00	Penjelasan Tujuan, Area, Ruang Lingkup, dll
3	11.00-12.00	Pembagian Dokumen
4	12.00-13.00	ISHOMA

5	13.00-15.00	Audit Dokumen
6	15.00-15.30	Penyusunan daftar tilik
7	15.30-16.00	Pengecekan kesiapan Audit Lapangan & Penutupan

V. Audit Lapangan

Hari/Tanggal audit: Sabtu/24-08-2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-10.00	Pembukaan AMI
2	10.00-11.00	Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Pendidikan
2	11.00-12.00	Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Penelitian
3	12.00-13.00	ISHOMA
4	13.00-14.00	Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Pengabdian Masyarakat
5	14.00-15.00	Kerja Mandiri Auditor
6	14.30-16.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

VI. DAFTAR DOKUMEN YANG DIPERIKSA

1. RIP (rencana induk pengembangan prodi jangka menengah/ 4 th)
2. RENSTRA
3. RENOP
4. RKAT
5. Rumusan CP (meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, penalaran, pengalaman kerja, penelitian dan PkM)
6. Berita acara perumusan CP, kurikulum
7. Profil lulusan
8. Standar kompetensi lulusan (SKL)
9. Kurikulum (memuat keunggulan prodi, struktur MK, MKWU, MBKM, seminar)
10. Berita acara penyusunan kurikulum
11. SK Rektor yang mengesahkan CP dan kurikulum
12. Kalender akademik
13. Jadwal perkuliahan
14. SK kelulusan
15. Pedoman penulisan tugas akhir
16. Pedoman akademik
17. Peraturan akademik/tata tertib
18. KRS
19. KHS
20. Berita acara sosialisasi penyusunan RPS
21. Berita acara peninjauan RPS
22. Presensi perkuliahan
23. Logbook perkuliahan /BAP
24. Hasil survey kepuasan mahasiswa
25. Hasil monitoring perkuliahan
26. Soal UAS
27. Dokumen bukti kegiatan Kerjasama
28. Dokumen panduan MBKM
29. SK pembimbing Tugas akhir

30. Pedoman pemilihan dosen dan mahasiswa berprestasi
31. Pedoman penilaian (semester dan predikat IPK)
32. Dokumen dosen dan tendik (ijazah, jafung, sertifikat, rasio, dll)
33. Bukti prestasi mahasiswa
34. Bukti penelitian dosen dan dosen-mahasiswa
35. Bukti inventaris sarapa prasarana
36. Komponen biaya pembelajaran
37. Pedoman pengelolaan dana
38. Hasil audit keuangan
39. Bukti publikasi penelitian dosen-mahasiswa
40. Publikasi artikel mahasiswa
41. Dana bantuan publikasi dosen
42. Pedoman penulisan penelitian mahasiswa
43. Instrumen penilaian penelitian
44. Pedoman bimbingan dan mekanisme ujian tugas akhir
45. Hasil monev penelitian dosen
46. Bukti publikasi penelitian dosen
47. Bukti publikasi pengabdian dosen (kuantitas dlm 3th terakhir)
48. Bukti publikasi pengabdian dosen-mahasiswa
49. Dana bantuan pengabdian
50. Pedoman penulisan artikel pengabdian
51. Pedoman pembimbingan kegiatan pengabdian
52. Hasil monev pengabdian
53. Bukti Kerjasama pengabdian
54. Inventaris sarana penunjang pengabdian

VII. TEMUAN AUDIT:

8 STANDAR PENDIDIKAN

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS Minor	Renstra	Ditemukan Dokumen Renstra menjelaskan kaitan VMTS tetapi pencapaian target sasaran belum dievaluasi dalam capaian kinerja yang dilaporkan secara periodik.
2	KTS Minor	Renop	Ditemukan Dokumen Renop merinci langkah-langkah strategis dan operasional yang diambil untuk mencapai tujuan program studi dalam jangka waktu tertentu tetapi belum dievaluasi dalam capaian kinerja yang dilaporkan secara periodik setiap tahun.
3	KTS Minor	RKAT	Rencana anggaran dan kegiatan tahunan merinci anggaran dan kegiatan yang direncanakan untuk suatu periode tahun anggaran tertentu tetapi belum ditemukan kesesuaian RKAT dengan pelaksanaan yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya laporan kegiatan tahunan
		Standar kompetensi lulusan	

4	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan dengan dokumen tracer studi lulusan yang dibuktikan dengan tidak adanya dokumen waktu tunggu lulusan (tracer study) dalam memperoleh pekerjaan tahun akademik 2022/2023, 2023/2024
5	OB	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan pada standar mutu UNTRIM dengan kompetensi bahasa asing lulusan yang dibuktikan dengan tidak adanya dokumentasi sertifikat TOEFL lulusan tahun akademik 2023/2024.
6	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar kompetensi lulusan dengan pelaksanaan MBKM yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya pedoman MBKM dan konversi nilai
		Standar isi pembelajarn	
7	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar isi pembelajaran dengan tim perumus kurikulum yang dibuktikan dengan tidak tersedianya SK perumus kurikulum
8	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020 dengan perumusan kurikulum yang dibuktikan belum melakukan pengayaan kurikulum di tahun 2023/2024
9	KTS Mayor	SNPT	ditemukan ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020 Masa studi ≤ 7 tahun dengan ditemukan mahasiswa status aktif lebih dari 7 tahun
10	KTS Mayor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020 dengan Pelaksanaan pembelajaran 14 minggu, dengan ditemukannya tidak semua pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan 14 minggu untuk kelas sore
		Standar proses pembelajaran	
11	OB	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar proses pembelajaran SN Dikti Pasal 12 dengan isian RPS yang belum mencantumkan pengalaman belajar mahasiswa
12	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar proses pembelajaran dengan belum ditemukan hasil survey kepuasan mahasiswa min 80%, lulus tepat waktu min 90% tahun akademik 2022/2023 dan 2023/2024
13	KTS Minor	SNPT	ditemukan ketidaksesuaian standar proses pembelajaran SNPT dengan ditemukannya

			Pelaksanaan monitoring yang belum dilaksanakan 2x/semester (belum secara periodik)
14	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar proses pembelajaran SNPT dengan ditemukannya MoU terdokumentasi di institusi tetapi belum di prodi (MoA)
		Standar Penilaian	
15	OB	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar penilaian SNPT dengan ditemukan tidak semua nilai UAS diserahkan 2 minggu setelah ujian
		Standar Sarana dan Prasarana	
16	KTS Minor	SNPT	Ada ketidaksesuaian antara Standar Sarana Prasarana Pembelajaran SNPT dengan pelaksanaannya dibuktikan dengan Belum tersedia kotak saran, pemadam, denah kampus, struktur organisasi prodi, dan jalur evakuasi.
17	KTS Mayor	SNPT	Ada ketidaksesuaian antara Standar Sarana Prasarana Pembelajaran SNPT dibuktikan dengan belum tersedia sarpras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
18	KTS Minor	SNPT	Ada ketidaksesuaian antara Standar Sarana Prasarana Pembelajaran SNPT dibuktikan dengan belum tersedia pedoman penggunaan lab, kotak saran dan buku inventaris
19	KTS Mayor	SNPT	Ada ketidaksesuaian antara Standar Sarana Prasarana Pembelajaran SNPT dengan Belum tersedia pengolahan limbah B3
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	
20	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar pengelolaan pembelajaran SNPT dibuktikan dengan belum melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan melaporkan hasil untuk perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
21	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar pengelolaan pembelajaran dengan SNPT dengan belum ditemukan bukti Laporan hasil pembelajaran digunakan sebagai data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
		Standar Pembiayaan Pembelajaran	
22	KTS Mayor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar Pembiayaan Pembelajaran SNPT dibuktikan dengan Belum terdapat investasi untuk pengadaan sarpras, pengembangan tendik

23	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar Pembiayaan Pembelajaran SNPT dibuktikan dengan belum ada Dokumen lengkap tentang biaya operasional ditetapkan per mahasiswa/tahun yang disebut Standar satuan Biaya Operasional PT sebagai dasar Penyusunan RAPB PT dan biaya ditanggung mahasiswa
24	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar Pembiayaan Pembelajaran SNPT dibuktikan dengan belum ada dokumen lengkap tentang badan penyelenggaraan wajib sumber pendanaan di luar mahasiswa sesuai kebijakan PT
25	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar Pembiayaan Pembelajaran SNPT dibuktikan dengan belum ada Dokumen dengan lengkap tentang pengelolaan Dana sesuai Renstra dan RKAT
26	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar Pembiayaan Pembelajaran SNPT dibuktikan dengan belum ada Dokumen dengan lengkap tentang Kebijakan subsidi silang

8 STANDAR PENELITIAN

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
		Standar hasil penelitian	
1	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar hasil penelitian SNPT dibuktikan dengan belum adanya paten
2	KTS Mayor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar hasil penelitian SNPT dibuktikan dengan belum ditemukan renstra penelitian, roadmap penelitian dosen/mahasiswa dan pedoman publikasi di program studi
3	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar hasil penelitian SNPT dibuktikan dengan belum ditemukan mekanisme bantuan publikasi
4	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar hasil penelitian SNPT dibuktikan dengan belum adanya peningkatan sarana dan dana penelitian
5	OB	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar hasil penelitian SNPT dibuktikan dengan belum terdapat dokumen lengkap tentang penelitian dosen dan mahasiswa meningkat berupa rekapitulasi peningkatan kuantitas penelitian
		Standar Isi Penelitian	
6	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar luaran penelitian SNPT dibuktikan dengan belum ada penelitain mahasiswa berorientasi luaran berupa inovasi

		Standar Proses Penelitian	
7	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar luaran penelitian SNPT dibuktikan dengan belum ada dokumen yang menyebutkan kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
8	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar luaran penelitian SNPT dibuktikan dengan belum adanya SOP pedoman penelitian di program studi
		Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian	
9	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian SNPT ditunjukkan belum terdapat dokumen lengkap tentang kesediaan dana dan prasaana penelitian meningkat

8 STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
		Standar hasil PkM	
1	KTS Mayor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar hasil pengabdian SNPT dibuktikan dengan belum adanya renstra PkM, road map PkM dan pedoman publikasi PkM
2	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar hasil pengabdian SNPT dibuktikan dengan belum adanya mekanisme bantuan publikasi
3	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar hasil pengabdian SNPT dibuktikan dengan belum adanya PkM dosen mahasiswa meningkat
		Standar isi PkM	
4	KTS Mayor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar isi pengabdian SNPT dibuktikan dengan belum ditemukan dokumen isi PkM bersumber dari hasil penelitian, pengembanagn ipteks sesuai ebutuhan masyarakat
5	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar isi pengabdian SNPT dibuktikan dengan belum ditemukan dokumen kegiatan pengabdian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
6	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar isi pengabdian SNPT dibuktikan dengan belum ditemukan

			dokumen Proses PkM tercatat dalam buku harian (logbook)
		Standar penilaian PkM	
7	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar penilaian PkM SNPT dibuktikan dengan belum terdapat dokumen lengkap tentang PKM yang dievaluasi dengan form instrument penilaian PkM
8	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar penilaian PkM SNPT dibuktikan dengan belum terdapat dokumen lengkap tentang PkM dinilai dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
9	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar penilaian PkM SNPT dibuktikan dengan belum terdapat dokumen lengkap tentang Penilaian PkM berdasarkan kepuasan masyarakat
		Standar Sarpras PkM	
10	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar sarpras PkM SNPT dibuktikan dengan belum terdapat dokumen lengkap tentang Sapras Pengabdian Masyarakat memenuhi standar mutu, K3, Masyarakat dan lingkungan
11	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar sarpras PkM SNPT dibuktikan dengan belum terdapat dokumen lengkap tentang PT memfasilitasi pengabdian terkait penerapan bidang ilmu Prodi dan sasaran, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
12	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar sarpras PkM SNPT dibuktikan dengan belum terdapat dokumen lengkap tentang Sapras pengabdian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, masyarakat dan lingkungan.
13	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar sarpras PkM SNPT dibuktikan dengan belum terdapat dokumen lengkap tentang Standar sapras PkM yang ditetapkan LPPM dalam pedoman PkM
14	KTS Minor	SNPT	Ditemukan ketidaksesuaian standar sarpras PkM SNPT dibuktikan dengan belum terdapat dokumen lengkap tentang peningkatan sarpras PkM secara kuantitas dan kualitas

VIII. Praktik Baik dan Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar Lulusan	Beban belajar 147 sks melampaui SN Dikti 144 sks	Meningkatkan jumlah SKS untuk praktikum yang memberi mahasiswa

			pengalaman praktis yang lebih banyak
2	Standar Proses Pembelajaran	Metode belajar berbasis Problem Based Learning (PBL)	Menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning, Study case
3		Bentuk pembelajaran dilakukan di luar program studi (Mata Kuliah Kewirausahaan) di Universitas Udayana	Meningkatkan jumlah kegiatan MBKM (student exchange, research, kegiatan kemanusiaan, dan lain-lain)
4	Standar Dosen dan Tendik	Jumlah DTPS terpenuhi sejumlah 5 orang dan 2 orang sedang menempuh Program Studi S3	Pengembangan SDM (Dosen dan Tendik) dilakukan secara periodik dan terprogram termasuk meningkatkan kualifikasi dosen dan kompetensi tendik
5	Standar Hasil Penelitian	Peningkatan jumlah publikasi dosen, dan dosen dengan mahasiswa Jumlah publikasi dosen: Tahun 2022: Tidak terindeks : 7 Terindeks nasional 30 Internasional : 5 Seminar nasional : 1 Tahun 2023: Tidak terindeks : 10 Nasional : 59 International : 3 Bereputasi International : 7 Seminar nasional 2 Seminar international : 1	Peningkatan standar jumlah publikasi dosen setiap tahun
		Program Studi memiliki 2 Jurnal : Jamas (Sinta 5) dan Jarac (Sinta 5)	Peningkatan status akreditasi Jurnal
	Standar Proses PkM	Dosen DTPS sudah aktif melakukan PkM sesuai dengan rumpun ilmu dan Mata Kuliah yang diampu	Peningkatan jumlah secara kuantitas PkM dosen

IX. KESIMPULAN AUDIT



Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil audit mutu internal yaitu, terdapat 49 temuan pada program studi S1 Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Pariwisata, Universitas Triatma Mulya, dimana klasifikasi temuan dapat disajikan pada table berikut ini

No	STANDAR	OB	KTS MINOR	KTS MAYOR
1	PENDIDIKAN	5	18	2
2	PENELITIAN	1	8	1
3	PENGABDIAN MASYARAKAT		11	1

X. LAMPIRAN AUDIT:


1. PTK KTS
2. PTK OB
3. Daftar hadir
4. Pemantauan PTK
5. Daftar Dokumen yang diperiksa
6. Dokumentasi
7. Cek list Audit
8. Berita acara serah terima dokumen



Lampiran 1**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi		
Ketua Program Studi	Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si		
Auditor	Dr, Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<ol style="list-style-type: none">1. Dokumentasi sertifikat TOEFL lulusan tahun akademik 2023/2024.2. RPS belum mencantumkan pengalaman belajar mahasiswa3. Nilai UAS diserahkan 2 minggu setelah ujian4. SK perumus kurikulum			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<ol style="list-style-type: none">1. Berkoordinasi dengan unit pengembangan bahasa penyelenggara TOEFL untuk mengirimkan hasil TOEFL2. Melengkapi RPS dengan mencantumkan pengalaman belajar mahasiswa3. Mengirimkan surat pemberitahuan dan mengingatkan dosen menyerahkan nilai UAS diserahkan 2 minggu setelah ujian4. Melengkapi kurikulum dengan SK perumus kurikulum			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)



Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi		
Ketua Program Studi	Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si		
Auditor	Dr, Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi belum memiliki Laporan Kinerja sesuai Renstra Renop dan RKAT 2. Prodi belum memiliki Dokumen waktu tunggu lulusan (tracer study) dalam memperoleh pekerjaan tahun akademik 2022/2023, 2023/2024 3. Prodi belum memiliki Pedoman MBKM dan konversi nilai 4. Prodi belum Melaksanakan pengayaan kurikulum di tahun 2024 5. Prodi belum Melaksanakan survey kepuasan mahasiswa min 80%, lulus tepat waktu min 90% tahun akademik 2022/2023 dan 2023/2024 6. Prodi belum melaksanakan monitoring 2x/semester (secara periodik) 7. Prodi belum mendokumentasikan MoA di program studi 8. Prodi belum menyediakan kotak saran, pemadam, denah kampus, struktur organisasi prodi, dan jalur evakuasi. 9. Prodi belum menonaktifkan mahasiswa dengan Masa studi ≤ 7 tahun 10. Prodi belum Menyusun pedoman penggunaan lab, kotak saran dan buku inventaris 11. Prodi belum melaksanakan tracer study secara periodik 12. Prodi belum menambahkan investasi untuk pengadaan sarpras, pengembangan tendik 13. Prodi belum menyusun RKAT berisi Investasi untuk pengadaan sarpras, pengembangan tendik 14. Prodi belum memiliki Dokumen lengkap tentang biaya operasional ditetapkan per mahasiswa/tahun yang disebut Standar satuan Biaya Operasional PT sebagai dasar Penyusunan RAPB PT dan biaya ditanggung mahasiswa 15. Prodi belum memiliki dokumen lengkap tentang badan penyelenggaraan wajib sumber pendanaan di luar mahasiswa sesuai kebijakan PT 16. Prodi belum memiliki dokumen lengkap tentang pengelolaan Dana sesuai Renstra dan RKAT 17. Prodi belum memiliki dokumen dengan lengkap tentang Kebijakan subsidi silang 18. Prodi belum Mendaftarkan Paten 19. Prodi belum memiliki dokumen mekanisme bantuan publikasi 20. Prodi belum memiliki dokumen peningkatan sarana dan dana penelitian 21. Prodi belum memiliki dokumen penelitain mahasiswa berorientasi luaran berupa inovasi 22. Prodi belum memiliki dokumen kegiatan penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan 23. Prodi belum memiliki buku harian (logbook) PkM 			

24. Prodi belum memiliki Form instrument penilaian PkM			
25. Prodi belum memiliki sarpras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus			
26. Prodi belum memiliki sarana penyediaan pengolahan limbah B3			
27. Prodi belum memiliki dokumen memuat yang memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam kegiatan PkM			
28. Prodi belum memiliki Hasil Penilaian PkM berdasarkan kepuasan masyarakat			
29. Prodi belum memiliki Dokumen PkM memenuhi standar mutu, K3, Masyarakat dan lingkungan			
30. Prodi belum memiliki Dokumen PT memfasilitasi PkM.			
31. Prodi belum memiliki Pedoman PkM			
32. Prodi belum memiliki Dokumen sarpras PkM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Laporan Kinerja sesuai Renstra Renop dan RKAT setiap akhir tahun akademik 2. Melakukan tracer studi 3. Menyusun Pedoman MBKM dan konversi nilai 4. Melaksanakan pengayaan kurikulum di tahun 2024 5. Melaksanakan survey kepuasan mahasiswa min 80%, lulus tepat waktu min 90% tahun akademik 2022/2023 dan 2023/2024 6. Melaksanakan monitoring 2x/semester (secara periodik) 7. Mendokumentasikan MoA di program studi 8. Perbaiki administrasi dengan menonaktifkan mahasiswa dengan Masa studi ≤ 7 tahun 9. Menyediakan kotak saran, pemadam, denah kampus, struktur organisasi prodi, dan jalur evakuasi. 10. Menyusun pedoman penggunaan lab, kotak saran dan buku inventaris 11. Melaksanakan tracer study secara periodik 12. Menambahkan investasi untuk pengadaan sarpras, pengembangan tendik 13. RKAT berisi Investasi untuk pengadaan sarpras, pengembangan tendik 14. Menyiapkan Dokumen lengkap tentang biaya operasional ditetapkan per mahasiswa/tahun yang disebut Standar satuan Biaya Operasional PT sebagai dasar Penyusunan RAPB PT dan biaya ditanggung mahasiswa 15. Menyiapkan dokumen lengkap tentang badan penyelenggaraan wajib sumber pendanaan di luar mahasiswa sesuai kebijakan PT 16. Melengkapi dokumen tentang pengelolaan Dana sesuai Renstra dan RKAT 17. Melengkapi dokumen dengan lengkap tentang Kebijakan subsidi silang 18. Mendaftarkan Paten 19. Menetapkan dan menyiapkan mekanisme bantuan publikasi 20. Melengkapi dokumen peningkatan sarana dan dana penelitian 21. Melengkapi dokumen penelitian mahasiswa berorientasi luaran berupa inovasi 22. Melengkapi dokumen kegiatan penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan 23. Melengkapi buku harian (logbook) PkM 24. Mengadakan Form instrument penilaian PkM 			

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)


Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	S1 Akuntansi		
Ketua Program Studi	Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si		
Auditor	Dr, Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg	Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian Mayor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi belum menonaktifkan mahasiswa dengan Masa studi ≤ 7 tahun 2. Prodi belum mengisi RKAT yang berisi Investasi untuk pengadaan sarpras, pengembangan tendik 3. Prodi belum memiliki renstra penelitian, roadmap penelitian dosen/mahasiswa dan pedoman publikasi di program studi 4. Prodi belum memiliki renstra PkM, road map PkM dan pedoman publikasi PkM 		

Ditemukan ketidaksesuaian standar isi pembelajaran pada SNPT tahun 2020 dengan Pelaksanaan pembelajaran 14 minggu, dengan ditemukannya tidak semua pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan 14 minggu untuk kelas sore		Tanggal:	24 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<ol style="list-style-type: none"> 1. renstra penelitian, roadmap penelitian dosen/mahasiswa dan pedoman publikasi di program studi 2. renstra PkM, road map PkM dan pedoman publikasi PkM di program studi 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24 Agustus 2024

Lampiran 2

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana Penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggungjawab PTK
		OB	KTS Minor	KTS Mayor			
1	1	√			September Minggu ke II		Kaprodi
2	2		√		Oktober		Kaprodi
3	3			√	Desember		Dekan

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SNDikti/Pend//9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : Sabtu, 24 Agustus 2024 Auditee: **Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si**

Waktu : 09.00-16.00

Auditor

Prodi : S1 Akuntansi

a. Ketua : Dr. NK Dewi Irwanti, S.Psi.,M.Erg

Jumlah Dokumen : 67 dokumen

b. Anggota : Dr. Ni Wayan Mekarini

Acuan:

c. Anggota : Gunawan Wibisono, S.Pd., M.Pd

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Pendidikan							
1) Standar Kompetensi Lulusan							
No.	Referensi Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)		Ketersediaan VM prodi yang jelas dan sejalan dengan VM Fak/Univ sebagai acuan rumusan CP	√		√		
2)		Deskripsi profil lulusan nyata sesuai kebutuhan masyarakat sebagai pedoman deskripsi mata kuliah.	√		√		
3)	Pasal 5 (1)	Ketersediaan CP lulusan sebagai kriteria minimal lulusan mencakup Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan.	√		√		
4)	Pasal 5 (3)	Rumusan CP mengacu pada KKNI/ memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	√		√		
5)	Pasal 6	Rumusan CP terdiri atas deskripsi sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, keterampilan khusus dan pengalaman kerja	√		√		
6)	Pasal 7 (1, 2)	Rumusan CP sikap dan ketrampilan umum merujuk Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan dapat ditambahkan.	√		√		
7)	Pasal 7 (3)	Rumusan pengetahuan dan Ketrampilan Khusus yang menyatakan keunggulan program studi dalam	√		√		

		rangka memenuhi kompetensi lulusan dengan berbasis kearifan lokal					
8)	SNPT	Rumusan CP ditetapkan dg Rektor		√		√	
9)	SNPT	Kurikulum ditetapkan dg SK Rektor	√		√		
10)	SNPT	Waktu tunggu lulusan ≤ 3 bulan	√		√		
11)	SNPT	Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks	√		√		
12)	SNPT	TOEFL 450		√		√	
13)	SNPT	Pedoman MBKM dan konversi nilai	√		√		
2) Standar Isi Pembelajaran							
1)	Pasal 8 (1, 2)	Isi pembelajaran merujuk kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CP lulusan	√		√		
2)	Pasal 9 (2d)	Lulusan D4/Sarjana min. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara mendalam	√		√		
3)	Pasal 9 (4)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	√		√		
4)	SNPT	Tim penyusun kurikulum ditetapkan dg SK Rektor	√		√		
5)	SNPT	Kurikulum disusun sesuai dengan <i>university value, scientific vision</i> dan <i>market signal</i>	√		√		
6)	SNPT	Kurikulum memuat 4 MKWU, kebudayaan, statistika/matematika	√		√		
7)	SNPT	Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks	√		√		
8)	SNPT	Masa studi ≤ 7 tahun					
9)	SNPT	Kalender akademik 16 mg	√		√		
10)	SNPT	Peninjauan kurikulum setiap 4 th	√		√		
11)	SNPT	Pelaksanaan pembelajaran 14 mg		√		√	Belum terpenuhi
12)							
3) Standar Proses Pembelajaran							
1)	Pasal 11	Proses pembelajaran mencakup karakteristik pembelajaran, seperti sifat interaktif (interaksi dua arah), holistik (membentuk pola pikir komprehensif /luas), integratif (integrasi proses), saintifik (pendekatan ilmiah), kontekstual	√		√		

		(sesuai tuntutan masalah), tematik (dikaitkan dengan masalah nyata), efektif (internalisasi materi dalam waktu optimum), kolaboratif (pembelajaran bersama) dan berpusat pada mahasiswa (mengutamakan kebutuhan mahs).					
2)		Metode belajar berbasis Student Center Learning (SCL)		√		√	Belum terpenuhi
3)	SNPT	Proses belajar mendukung internalisasi keunggulan prodi, kearifan lokal dan kebangsaan	√		√		
4)	Pasal 12 (1)	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS/sejenis	√		√		
5)	Pasal 12 (2)	RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau kelompok keahlian sejenis	√		√		
6)	Pasal 12 (3)	RPS memuat nama prodi, nama/kode MK, smt, sks, nama dosen pengampu, CP, kompetensi akhir tiap pertemuan, bahan kajian, metode, waktu, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi.	√		√		
7)	Pasal 12 (4)	RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.		√		√	Belum terpenuhi
8)	SNPT	RPS memiliki bentuk seragam	√		√		
9)	SNPT	RPS ditinjau minimal setiap 3 tahun		√		√	Belum terpenuhi
10)	Pasal 13 (2)	Proses pembelajaran setiap mata kuliah disesuaikan dengan RPS	√		√		
11)	SNPT	Bukti proses terlacak berupa presensi, BAP (logbook),	√		√		
12)	Pasal 13 (3)	Proses pembelajaran terkait penelitian mengacu pada standar penelitian	√		√		
13)	Pasal 13 (4)	Proses pembelajaran terkait pengabdian mengacu pada standar pengabdian	√		√		
14)	Pasal 14 (3)	Metode pembelajaran mencakup diskusi, simulasi, studi kasus, kolaboratif, koperatif, berbasis proyek/masalah, dll demi pemenuhan CP lulusan.	√		√		
15)	Pasal 14 (5)	Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, tutorial, seminar, praktikum, praktek lapangan, praktek kerja,	√		√		

		penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan bentuk lain PkM.					
16)	Pasal 14 (6,8)	Bentuk pembelajaran penelitian/ perancangan/ pengembangan, dan PkM wajib ditambahkan pada program DIV/Sarjana ke atas dibawah bimbingan dosen.	√		√		
17)	Pasal 15 (1, 2)	Bentuk pembelajaran dilakukan di dalam/luar Prodi, yakni (a) prodi lain PT sama, (b) Prodi sama PT berbeda, (c) Prodi lain PT berbeda, dan (d) Non PT melalui Kerjasama dan pengakuan hasil kuliah mll transfer sks.	√		√		
18)	Pasal 15 (6)	Pembelajaran di luar prodi dilaksanakan hanya bagi program Sarjana/Sarjana Terapan di luar bidang Kesehatan.	√		√		
19)	Pasal 16 (2)	Satuan waktu semester minimal 16 minggu termasuk UTS dan UAS	√		√		
20)	Pasal 16 (3)	Satu tahun akademik terdiri atas semester ganjil dan genap dan dapat ditambah semester antara (min. 8 mg).	√		√		
21)	Pasal 16 (4)	Semester antara berlangsung paling sedikit 8 minggu dengan beban maks. 9 sks		√		√	Belum terpenuhi
22)	SNPT	Masa tempuh program sarjana/ sarjana terapan paling lama 6 tahun dg beban min. 144 sks	√		√		
23)	SNPT	Prodi memiliki dokumen seperti pedoman akademik, penilaian, penulisan tugas akhir/ laporan KKN	√		√		
24)	SNPT	Prodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS, soal ujian	√		√		
25)	SNPT	Kepuasan mahs min. 80%, lulus tepat waktu min 90%, IPK min.3,00	√		√		
26)	SNPT	Pelaksanaan monitoring minimal 2x/semester, rodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS		√		√	Belum terpenuhi
27)	Pasal 18 (1,2)	Pemenuhan beban belajar Sarjana/STerapan dengan mengikuti seluruh proses di Prodi atau mengikuti proses pembelajaran di dalam dan luar prodi dan PT memfasilitasinya.	√		√		
28)	Pasal 18 (3)	Fasilitasi PT untuk pemenuhan beban belajar berupa: (a) dalam 4 -11 smt belajar di dalam prodi, (b) 1 smt setara 20 sks belajar di luar Prodi PT	√		√		

		sama, (c) 2 smt setara 40 sks belajar di luar prodi (prodi sama PT lain, prodi beda PT lain, nonPT).					
29)	Pasal 19 (1)	Pembelajaran 1 SKS kuliah tutorial berlangsung 170 menit terdiri atas proses belajar 50 menit/mg/smt; penugasan terstruktur 60 menit /mg/smt; dan kegiatan mandiri 60 menit /mg/smt.	√		√		
30)	Pasal 19 (2)	Pembelajaran 1 SKS seminar berlangsung 170 menit terdiri atas proses belajar 100 menit/mg/smt; dan kegiatan mandiri 70 menit /mg/smt.	√		√		
31)	Pasal 19 (3)	Penghitungan beban belajar dengan sistem blok, modul, bentuk lain sesuai kebutuhan dan pemenuhan CP	√		√		
32)	Pasal 19 (4)	Pembelajaran 1 SKS praktikum, penelitian, perancangan, pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan PkM dihitung 170 menit /mg/smt.	√		√		
33)	Pasal 20 (1)	Mahasiswa program diploma/ Sarjana/STerapan dapat mengambil beban belajar maks. 24 sks di tahun kedua dst jika berprestasi akademik tinggi di tahun pertama.	√		√		
34)	SNPT	Prodi memiliki bukti kegiatan kerjasama	√		√		
35)	SNPT	Proses bimbingan skripsi min. 8x dan bimbingan PkM min. 4x	√		√		
36)	SNPT	Pengambilan 24 sks setelah 2 smt pertama.	√		√		
37)	Pasal 20 (4)	Mahasiswa berprestasi jika IPS >3,25 dan memenuhi etika ademik.(SNDikti ≥3,00)	√		√		
4) Standar Penilaian Pembelajaran							
1)	SNPT	Prodi memiliki pedoman penilaian sebagai rekaman hasil belajar	√		√		
2)	Pasal 22 (1)	Penilaian dilakukan prinsip edukatif (memotivasi), otentik (orientasi proses), objektif (kesepakatan dosen-mahs), akuntabel (sesuai prosedur/kriteria), transparan (dapat diakses) dan terintegrasi.	√		√		
3)	Pasal 23 (2)	Instrumen Penilaian berupa penilaian proses berupa rubrik atau penilaian hasil berupa portofolio atau karya desain.	√		√		

4)	Pasal 24 (1)	Mekanisme penilaian terdiri atas menyusun dan menyampaikan rencana, melaksanakan, memberi umpan balik dan dokumentasi.	√		√																																					
5)	Pasal 23 (1)	Prosedur penilaian dapat dipilih penilaian bertahap dan atau penilaian ulang.	√		√																																					
6)	Pasal 25 (1,2)	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai RPS oleh Dosen/tim dosen melibatkan mahasiswa atau pemangku kepentingan.	√		√																																					
7)	SNPT	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Penilaian</th> </tr> <tr> <th>Angka</th> <th>Huru f</th> <th>Predikat</th> <th>Angka Mutu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85-100</td> <td>A</td> <td>Istimewa</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>76-84</td> <td>A-</td> <td>Sangat baik</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>70-75</td> <td>B</td> <td>Baik</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>65-69</td> <td>B-</td> <td>Cukup baik</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>60-64</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>50-59</td> <td>D</td> <td>Kurang</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><50</td> <td>E</td> <td>Sangat Kurang</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Penilaian				Angka	Huru f	Predikat	Angka Mutu	85-100	A	Istimewa	4	76-84	A-	Sangat baik	3,5	70-75	B	Baik	3	65-69	B-	Cukup baik	2,5	60-64	C	Cukup	2	50-59	D	Kurang	1	<50	E	Sangat Kurang	0	√		√	
Penilaian																																										
Angka	Huru f	Predikat	Angka Mutu																																							
85-100	A	Istimewa	4																																							
76-84	A-	Sangat baik	3,5																																							
70-75	B	Baik	3																																							
65-69	B-	Cukup baik	2,5																																							
60-64	C	Cukup	2																																							
50-59	D	Kurang	1																																							
<50	E	Sangat Kurang	0																																							
8)	SNPT	Nilai UAS disetor 2 mg setelah ujian	√		√																																					
9)	Pasal 26 (4,5)	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa melalui IPS dan IPK	√		√																																					
10)	Pasal 27 (1)	Kelulusan diberikan kepada mahasiswa dengan IPK $\geq 2,00$	√		√																																					
11)	SNPT	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">IPK Lulusan Diploma/Sarjana</th> </tr> <tr> <th>IPK</th> <th>Predikat Kelulusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,51 - 4,00</td> <td>Pujian</td> </tr> <tr> <td>3,01 - 3,50</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2,76 - 3,00</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2,00 - 2,75</td> <td>Kurang memuaskan</td> </tr> <tr> <td>< 2,00</td> <td>Tidak lulus</td> </tr> </tbody> </table>	IPK Lulusan Diploma/Sarjana		IPK	Predikat Kelulusan	3,51 - 4,00	Pujian	3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan	2,76 - 3,00	Memuaskan	2,00 - 2,75	Kurang memuaskan	< 2,00	Tidak lulus	√		√																							
IPK Lulusan Diploma/Sarjana																																										
IPK	Predikat Kelulusan																																									
3,51 - 4,00	Pujian																																									
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan																																									
2,76 - 3,00	Memuaskan																																									
2,00 - 2,75	Kurang memuaskan																																									
< 2,00	Tidak lulus																																									
12)	Pasal 27 (5)	Mahasiswa yang lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, sertifikat kompetensi, atau surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).	√		√																																					
5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan																																										
1)	Pasal 29 (6,7,8)	Dosen Diploma/Sarjana wajib memiliki kualifikasi akademik (Magister) yang relevan dengan prodi dan kompetensi akademik dibuktikan dg sertifikat pendidik atau sertifikat profesi setara jenjang 8 KKNI.	√		√																																					
2)	SNPT	Dosen harus sehat jasmani rohani, berkualifikasi Magister relevan dg prodi serta memiliki sertifikat keahlian	√		√																																					

3)	Pasal 30 (1)	Penghitungan beban kerja dosen terdiri atas : a). kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b). kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; c). kegiatan penunjang.	√		√		
4)	Pasal 30 (3)	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penyusunan Skripsi/LTA/tesis maks. 10 mahasiswa	√		√		
5)	Pasal 30 (4)	Beban kerja dosen mengacu pada EWMP dan nisbah dosen mahasiswa	√		√		
6)	SNPT	Rasio dosen:mahs= 1:40	√		√		
7)	SNPT	Jumlah dosen tetap pada PT min. 90% dari seluruh dosen	√		√		
8)	SNPT	Beban kerja dosen 12-16 sks	√		√		
9)	SNPT	Tugas dosen selain mengajar hrs dibuktikan dengan proposal/publikasi penelitian dan PkM, SK pembimbing, Surat Tugas, BKD, penilaian kinerja	√		√		
10)	Pasal 31 (5)	Jumlah dosen yg ditugaskan menjalankan proses pembelajaran di tiap prodi min.5 orang DTSP	√		√		
11)	SNPT	Tendik min. berkualifikasi DIII dibuktikan dengan ijazah	√		√		
12)	Pasal 32 (4)	Tendik dengan tugas khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai tugas.	√		√		
6. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran							
1)	Pasal 33	Sarana dan prasarana harus sesuai dengan visi dan proses pembelajaran untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan	√		√		
2)	Pasal 34 (1)	Sarana pembelajaran minimal: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	√		√		
3)	SNPT	Kepemilikan lahan atas nama BP dibuktikan sertifikat tanah	√		√		

4)	SNPT	Sarana belajar terdiri atas meja kursi, AC, LCD, Lab, computer, buku, ebook, repository, koleksi 3 jurnal nas terindeks dan 2 jurnal nas dan 9 prosiding.	√		√		
5)	SNPT	Luas ruang 4m ² / dosen dan 1,5m ² /mahs, 1 buku/MK dan koleksi buku 1:10 mahs, alat 1:4 mahs.	√		√		
6)	SNPT	Tersedia sarana olahraga dan seni, parkir, toilet, pemadam, jalur evakuasi, P3K, satpam, ruang sema,	√		√		
7)	Pasal 39 (1,2)	Ketersediaan sapras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding block, denah kampus, toilet khusus pengguna kursi roda)		√		√	Belum terpenuhi
8)	SNPT	Luas bangunan 70% atas lahan	√		√		
9)	SNPT	Tersedia pedoman penggunaan lab, kotak saran, buku inventaris		√		√	Belum terpenuhi
10)	SNPT	Lingkungan bersih dilengkapi pengolahan limbah B3		√		√	Belum terpenuhi
11)							

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1)	Pasal 40 (1, 2)	Standar pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan tingkat Prodi mengacu standar kompetensi lulusan.	√		√		
2)	Pasal 40 (1)	Pelaksana pengelolaan prodi adalah tanggung jawab UPPS dan PT	√		√		
3)	Pasal 41 (2)	UPPS wajib: menyusun kurikulum, menyelenggarakan program pembelajaran, menciptakan suasana akademik, pemantauan dan evaluasi scr periodik, melaporkan hasil untuk perbaikan & pengembangan mutu pembelajaran.	√		√		
4)	Pasal 41 (2)	Laporan hasil program pembelajaran digunakan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	√		√		
5)	SNPT	Penyusunan IP (4 th) berisi VMETS, melibatkan alumni, pengguna asosiasi profesi, dosen dan mahs dibuktikan BA	√		√		
6)	SNPT	Bukti rapat kordinasi tg CP diunggah ke PDDikti	√		√		
7)	SNPT	Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor	√		√		

8)	SNPT	Kaprodi menyusun struktur kurikulum	√		√		
9)	SNPT	Prodi memiliki RPS untuk setiap MK	√		√		
10)	SNPT	Bukti laporan seminar, bedah buku dll. 4x/ th, monitoring pembelajaran 2x/th,	√		√		
11)	SNPT	Kehadiran dosen tendik mahs >90%	√		√		
12)	SNPT	Lulus tepat waktu > 90% dg IPK>3,00	√		√		
13)	SNPT	Struktur organisasi prodi dan tugas		√		√	Belum terpenuhi
14)	SNPT	Penelitian, PkM, Kerjasama meningkat	√		√		
15)	SNPT	Tersedia pedoman akademik, kode etik, tata tertib, rincian biaya (RABT), konversi nilai, panduan MBKM.	√		√		
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran							
1)	Pasal 42 (1)	Komponen dan besaran biaya investasi dan operasional disusun untuk pemenuhan CP lulusan.	√		√		
2)	Pasal 42 (2)	Biaya investasi untuk pengadaan sapsras, pengembangan dosen dan tendik	√		√		
3)	Pasal 42 (3)	Biaya operasional untuk kegiatan pendidikan seperti biaya dosen dan tendik, biaya bahan dan biaya operasional tidak langsung.	√		√		
4)	Pasal 42 (5)	Biaya operasional ditetapkan per Mahs/tahun yang disebut Standar Satuan Biaya operasional PT sbg dasar penyusunan RAPB PT dan biaya yang ditanggung mahasiswa.	√		√		
5)	Pasal 44 (1)	Badan penyelenggara wajib mengupayakan sumber pendanaan di luar mahasiswa sesuai kebijakan PT	√		√		
6)	Pasal 44 (2)	Komponen pembiayaan lain meliputi hibah, jasa layanan, dana lestari, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta	√		√		
7)	SNPT	Ada SOP pecairan dana dan ter-sosialisasi	√		√		
8)	SNPT	Pengawasan keuangan oleh SPI dibuktikan dg laporan audit	√		√		
9)	SNPT	Pengelolaan dana sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT		√		√	Belum terpenuhi
10)	SNPT	Ada kebijakan subsidi silang		√		√	Belum terpenuhi

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.


Badung, 24 Agustus 2024

Ketua Tim Auditor,


Auditee,

A handwritten signature consisting of several horizontal strokes and a vertical stroke on the right side.

(Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si)

A handwritten signature starting with a large circle, followed by a horizontal line and a vertical line on the right side.

(Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg)

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SNDikti/Lit/9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : Sabtu, 24 Agustus 2024 Auditee: **Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si**
 Waktu : 09.00-16.00 Auditor
 Prodi : S1 Akuntansi a. Ketua : Dr. NK Dewi Irwanti,
 S.Psi.,M.Erg
 Jumlah Dokumen : 67 dokumen b. Anggota : Dr. Ni Wayan Mekarini
 Acuan: c. Anggota : Gunawan Wibisono, S.Pd., M.Pd
 Petunjuk Pengisian:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Penelitian							
1. Standar hasil Penelitian							
No	Referensi/ Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)	Pasal 46 (3)	Hasil penelitian adalah seluruh Luaran penelitian yang menjunjung kaidah dan metode ilmiah sesuai keilmuan dan budaya akademik dan mendukung ketercapain CP lulusan.	√		√		
2)	Pasal 46 (5)	Hasil penelitian wajib disebarluaskan kpd masyarakat melalui seminar, publikasi, paten atau cara lain.	√		√		
3)	SNPT	LPPM menyusun renstra penelitian, road map penelitian dosen/mahs, dan pedoman publikasi		√		√	Belum terpenuhi
4)	SNPT	Penelitian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas	√		√		
5)	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi dosen		√		√	Belum terpenuhi
6)	SNPT	Penelitian dosen dan mahasiswa meningkat	√		√		
7)	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana penelitian meningkat	√		√		
2. Standar Isi Penelitian							

8)	Pasal 47 (3)	Kedalaman dan keluasan materi penelitian berorientasi pada Luaran Penelitian	√		√		
9)	SNPT	Penelitian mahasiswa berorientasi luaran berupa inovasi		√		√	Belum terpenuhi
3. Standar Proses Penelitian							
10)	Pasal 48 (1)	Proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	√		√		
11)	Pasal 48 (2)	Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah, metode ilmiah dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	√		√		
12)	Pasal 48 (3)	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan		√		√	Belum terpenuhi
13)	SNPT	Keselamatan peneliti dituangkan dalam SOP pedoman penelitian.		√		√	Belum terpenuhi
14)	Pasal 48 (4,5)	Kegiatan penelitian mahasiswa (LTA, skripsi, dinyatakan dalam besaran sks dan harus memenuhi kaidah, metode ilmiah dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	√		√		
15)	SNPT	Proses penelitian dosen dibuktikan dengan buku harian (logbook)	√		√		
16)	SNPT	Proses penelitian mahasiswa dibuktikan dengan kartu bimbingan	√		√		
17)	SNPT	Ada pedoman penelitian di prodi.	√		√		
4. Standar Penilaian Penelitian							
18)	Pasal 49 (1, 2)	Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	√		√		
19)	SNPT	Penilaian penelitian mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian penelitian internal PT	√		√		
20)	SNPT	Penelitian dilakukan sesuai dengan proposal dan berorientasi luaran	√		√		
21)	SNPT	Penelitian dievaluasi dengan form instrumen penilaian penelitian	√		√		
5. Standar Peneliti							
22)	Pasal 50 (2)	Peneliti wajib menguasai metodologi penelitian sesuai keilmuan, obyek, kedalaman dan kerumitan penelitian	√		√		
23)	Pasal 50 (3)	Kemampuan Peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	√		√		
24)	SNPT	Penelitian dilaksanakan setelah lolos evaluasi terkait.	√		√		

25)	SNPT	Mahasiswa boleh meneliti setelah menempuh dan lulus ≥ 120 sks dengan IPK $\geq 2,00$	√		√		
26)	SNPT	Prodi menyediakan pedoman penelitian	√		√		
6. Standar Saprass Penelitian							
27)	Pasal 51 (2)	PT memfasilitasi penelitian yang sesuai keilmuan Prodi, proses pembelajaran dan PkM	√		√		
28)	Pasal 51 (3)	Saprass penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	√		√		
29)	SNPT	Standar saprass penelitian ditentukan LPPM dalam pedoman penelitian	√		√		
30)	SNPT	Saprass penelitian meningkat secara kuantitas dan/ kualitas	√		√		
7. Standar Pengelolaan Penelitian							
31)	Pasal 52 (2)	Pengelolaan penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penelitian.		√		√	Belum terpenuhi
32)	SNPT	Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan penelitian, monev dan program pelatihan penulisan proposal		√		√	Belum terpenuhi
33)	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa	√		√		
34)	SNPT	Ada kerjasama penelitian dengan mitra	√		√		
35)	SNPT	Laporan hasil penelitian diunggah ke PDDikti	√		√		
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian							
19)	SNPT	PT wajib menyediakan dana penelitian internal ≥ 10 jt/peneliti		√		√	Belum terpenuhi
20)	Pasal 54 (3)	Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dg Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat.		√		√	Belum terpenuhi
21)	Pasal 54 (4)	Dana penelitian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.	√		√		
22)	Pasal 55 (2)	Dana penelitian untuk manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan,	√		√		

		desiminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti dan insetif publikasi atau KI.					
23)	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi penelitian meningkat	√		√		
24)	SNPT	Kualitas penelitian mahasiswa meningkat	√		√		
25)	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen meningkat	√		√		

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Badung, 24 Agustus 2024


Auditee,

Ketua Tim Auditor,




(Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si)

(Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg)

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SNDikti/PkM/9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : Sabtu, 24 Agustus 2024 Auditee: **Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si**
 Waktu : 09.00-16.00 Auditor
 Prodi : S1 Akuntansi a. Ketua : Dr. NK Dewi Irwanti,
 S.Psi.,M.Erg
 Jumlah Dokumen : 67 dokumen b. Anggota : Dr. Ni Wayan Mekarini
 Acuan: c. Anggota : Gunawan Wibisono, S.Pd., M.Pd
 Petunjuk Pengisian:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat							
1. Standar hasil Pengabdian							
No	Referensi/ Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)	Pasal 57 (2)	Pengabdian bersifat penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai keahlian sivitas akademika, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ipteks atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	√		√		
2)	SNPT	LPPM menyusun renstra PkM, road map PkM dosen/mahs, dan pedoman publikasi kegiatan PkM.		√		√	Belum terpenuhi
3)	SNPT	Pengabdian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas	√		√		
4)	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi PkM		√		√	Belum terpenuhi
5)	SNPT	PkM dosen-mahasiswa meningkat		√		√	Belum terpenuhi
6)	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana PkM meningkat		√		√	Belum terpenuhi
2. Standar Isi Pengabdian							
7)	Pasal 58 (2)	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian berorientasi pada standar hasil Pengabdian	√		√		

8)	Pasal 58 (5)	Isi Pengabdian bersumber dari hasil penelitian, pengembangan ipteks sesuai kebutuhan masyarakat.	√		√		
9)	SNPT	PkM mahasiswa berorientasi luaran	√		√		
3. Standar Proses Pengabdian							
10)	Pasal 59 (1)	Proses pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	√		√		
11)	Pasal 59 (2)	Kegiatan pengabdian dapat berupa pelayanan kpd masyarakat, penerapan ipteks, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.	√		√		
12)	Pasal 59 (3)	Kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	√		√		
13)	Pasal 59 (4,5)	Kegiatan pengabdian oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS dan diarahkan untuk pemenuhan CP lulusan.	√		√		
14)	Pasal 59 (6)	Kegiatan pengabdian harus diselenggarakan secara terarah, terukur, terprogram.	√		√		
15)	SNPT	Keselamatan pelaksana PkM dituangkan dalam SOP pedoman penelitian.	√		√		
16)	SNPT	Proses PkM dibuktikan dengan buku harian (logbook)		√		√	Belum terpenuhi
17)	SNPT	Proses PkM mahasiswa dibuktikan dengan kartu kegiatan	√		√		
18)	SNPT	Ada pedoman PkM di prodi.		√		√	Belum terpenuhi
4. Standar Penilaian Pengabdian							
19)	Pasal 60 (2)	Penilaian pengabdian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	√		√		
20)	Pasal 60 (4)	Penilaian pengabdian berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap pength dan ketrampilan masyarakat sasaran, pemanfaatan Ipteks berkelanjutan, pengayaan sumber belajar, rekomendasi.	√		√		
21)	SNPT	Penilaian PkM mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian PkM internal PT	√		√		
22)	SNPT	PkM dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan dan berorientasi luaran	√		√		

23)	SNPT	PkM dievaluasi dengan form instrumen penilaian PkM	√		√		
5. Standar Pelaksana Pengabdian							
24)	Pasal 61 (2)	Pelaksana pengabdian wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan kerumitan sasaran pengabdian.	√		√		
25)	Pasal 61 (3)	Kemampuan Pelaksana pengabdian ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian.	√		√		
26)	Pasal 61 (5)	Pengabdian dilaksanakan sesuai pedoman Dirjen terkait.	√		√		
27)	SNPT	Prodi menyediakan pedoman PkM	√		√		
6. Standar Saprass Pengabdian							
28)	Pasal 62 (2)	PT memfasilitasi pengabdian terkait penerapan bidang ilmu Prodi dan sasaran, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	√		√		
29)	Pasal 62 (3)	Saprass pengabdian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, masyarakat dan lingkungan.	√		√		
30)	SNPT	Standar saprass PkM ditentukan LPPM dalam pedoman PkM	√		√		
31)	SNPT	Saprass PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas	√		√		
7. Standar Pengelolaan Pengabdian							
32)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengabdian.	√		√		
33)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian dilaksanakan oleh unit /Lembaga yang mengelola Pengabdian.	√		√		
34)	SNPT	Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan PkM, monev dan program pelatihan penulisan proposal pengabdian.	√		√		
35)	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas PkM dosen-mahasiswa	√		√		
36)	SNPT	Ada kerjasama PkM dengan mitra	√		√		
37)	SNPT	Laporan hasil PkM diunggah ke PDDikti	√		√		
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian							
19)	Pasal 65 (2)	PT wajib menyediakan dana pengabdian.	√		√		
20)	Pasal 65 (3)	Pendanaan pengabdian dapat bersumber dari pemerintah,	√		√		


		Kerjasama dg Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat.					
21)	Pasal 65 (4)	Dana pengabdian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian.	√		√		
22)	Pasal 66 (2)	Dana pengabdian untuk manajemen pengabdian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil pengabdian), serta peningkatan kapasitas pelaksana PkM.	√		√		
23)	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi PkM meningkat	√		√		
24)	SNPT	Kualitas PkM mahasiswa meningkat	√		√		
25)	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM meningkat	√		√		

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Badung, 24 Agustus 2024

Auditee,

Ketua Tim Auditor,

(Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si)

(Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg)

Lampiran 3.





UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

www.triatmamulya.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari Ini tanggal 23 bulan Agus tahun 2024 sampai dengan tanggal 26 bulan Agus tahun 2024 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi & Perikanan Universitas Triatma Mulya yang didahului/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari Auditee/Kapros kepada Auditor bertempat di ruang 310 kegiatan dimulai pukul 09.00s/d 16.00 WITA dihadiri 5 orang. Dokumen diserahkan terdiri atas 54 dokumen, masing-masing:

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Konstra	1
2.	Renop	1
3.	REAT	1
4.	Perumusan CP	1
5.	Berita Acara Perumusan CP, kur	1
6.	Profil lulusan	1
7.	SK	1
8.	Kurikulum	1
9.	Berita Acara Perumusan Kurikulum	1
10.	SK Rektor yg menesahkan CP & kur	1
11.	Kalender akademik	1
12.	Jadwal perkuliahan	1
13.	SK Kelulusan	1
14.	Pedoman penulisan tugas akhir	1
15.	Pedoman akademik	1
16.	Tarb	1
17.	KRS	1
18.	KTB	1
19.	BA Penyampaian RPS	1
20.	Presensi perkuliahan	1
21.	Logbook perkuliahan	1
22.	Hasil survey kepuasan mhs	1
23.	Hasil moner perkuliahan	1
24.	Soal UAS	1
25.	Dot. Kertasam	1
26.	Panduan MBKM	1
27.	SK Pembimbing tugas akhir	1
28.	Bukti peneliti dosen & dosen mahasan	1
29.	Bukti inventaris sarpras	1
30.	Componen biaya pembelajaran	1
31.	Penelitian (terlampir)	1
32.	PKM (terlampir)	1

32. PKM (terlampir)

54. terlampir

KAMPUS UTAMA :
Jl. Kubu Gunung, Tegai Jaya, Datung,
Kuta Utara, Badung, Bali, Indonesia
Telp. : +62 361 425761 / 412971 - Fax. : +62 361 412972
KAMPUS JEMBRANA :
Jl. Sudirman No. 2, Negara, Bali, Indonesia
Telp. : +62 365 41483 / 41485

